

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PADA PEMERIKSAAN  
DI PENGANTARAN NEGERI KELAS I A PADANG**

**SKRIPSI**

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**IMMAWATI WAHYUNI**  
**03140139**

Program Keahlian : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

No.Reg. 2349/PKIV/07/07





No. Alumni Fakultas :

Immawati Wahyuni

No. Alumni Universitas:

a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 Desember 1985 b) Nama Orang Tua : Drs. H. Amsaru Chan / Dra. Hj. Arni Suri c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan Hukum Pidana f) No. Bp : 03140139 g) Tanggal lulus : 9 Juli 2007 h) Predikat Lulus : Dengan Pujian i) IPK : 3.74 j) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan k) Alamat Orang Tua : Jl. Swadaya No. Gunung Pangilon Padang

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PADA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG**

Skripsi S1 Oleh Immawati Wahyuni, Pembimbing: 1. Hj. Aria Zurnetti, SH., MH 2. Nilma Suryani, SH., MH.

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang setiap saat dapat mengancam masa depan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang dirugikan. Mereka tidak hanya harus mengalami penderitaan fisik dan berbagai penderitaan psikologisnya tapi masa depan mereka juga terancam hancur. Kekerasan seksual dalam rumah tangga pada penulisan skripsi ini dititikberatkan pada tindak pidana diatur dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP. Lingkup rumah tangga meliputi: suami, istri dan anak yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan dan perwalian serta anak yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap disana. Pengadilan merupakan tempat yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan dan keadilan bagi anak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkategorikan 3 permasalahan yaitu: akibat kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada pemeriksaan Pengadilan Negeri Padang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pada hakim, panitera pengganti, tokoh masyarakat, keluarga korban dan psikolog. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang didapat dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, akibat kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga adalah kerugian materil dan immateril. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Padang berupa sidang tertutup untuk umum, anak tidak perlu disumpah dan sidang dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah dengan tetap mengacu kepada surat dakwaan dan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku. Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga masih sangat kurang. Walaupun telah banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari memuaskan.

Skripsi telah dipertahankan didedan sidang tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Juli 2007. Abstrak telah disetujui oleh tim penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Fadillah Sabri, SH., MH.	Efen Nova, SH., MH
Mengetahui:		
Ketua Jurusan		
Serwan, SH., MH., LLM.		
Tanda Tangan		

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus:  
Petugas Fakultas/ Universitas

Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian terpenting dari kelangsungan suatu bangsa. Anak merupakan generasi penerus pemegang tampuk pembangunan nasional yang sangat menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa pada kehidupan yang akan datang. Anak merupakan golongan individu yang unik dan cenderung lemah baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang layak, anak berhak atas kelangsungan hidupnya, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang dapat menghambat kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Untuk mewujudkan itu semua maka anak harus mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan guna menunjang segala potensi yang dimiliki oleh anak agar dapat tercipta anak Indonesia yang berkualitas. Hak-hak asasi anak ini merupakan hak asasi manusia yang diakui dan termuat secara gamblang dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres 36 tahun 1990.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Konvensi Hak Anak, Hakikat dan Keberadaan Anak*, Jakarta: Kem. PP, 2004



Dalam penyelenggaraan segala bentuk hak-hak anak, pemerintah mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kejahatan. Seiring dengan laju perkembangan zaman yang sangat pesat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak cukup merepresentasikan segala bentuk aksi yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak anak. Dengan melirik kepada kondisi di atas maka pemerintah Indonesia memandang perlu membuat peraturan perundang-undangan yang dinilai cukup mampu memberikan perlindungan. Untuk itu sudah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dipelopori oleh PBB pada tahun 1989, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.<sup>2</sup> Dengan

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hal. 34

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang", maka dapat disimpulkan:

1. Kekerasan seksual dalam rumah tangga menimbulkan akibat terhadap anak sebagai korban. Akibat ini meliputi kerugian materil dan immateril. Akibat berupa kerugian materil dapat berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh korban dan keluarga korban selama mengikuti proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan kerugian immateril menyangkut kerugian yang tidak dapat diukur dari segi materi. Kerugian ini berupa penderitaan fisik dan psikis yang dialami anak selaku korban. Penderitaan fisik dapat berupa korban akan mengalami iritasi di sekitar alat kelamin serta rasa sakit pada sekitar kemaluan ketika buang air kecil. Penderitaan fisik ini dapat diatasi dengan menjalani berbagai alternatif pengobatan. Sedangkan penderitaan psikis yang mungkin dialami anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah anak akan me Anak akan mengalami stress dan trauma seumur hidup yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. Anak akan mengalami stress dan trauma seumur hidup yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang, anak cenderung

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arrasjid, Chainur, 1988, *Psikologi Kriminal*, Medan: Yani Corporation
- Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ediwarman, 1999, *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Gerson Bawengan, W, 1983, *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, A, 1962, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Jaya Murni.
- Isaacs. Ann, 2005, *Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatrik Edisi 3*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Kansil, C. S. T, 1992, *Jilid 1: Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarmida, Neng, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Schaffmeister, D, dkk, 2003, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.